

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam praktik Peradilan Agama yaitu SEMA merupakan instruksi atau pedoman administratif dari pimpinan Mahkamah Agung yang bertujuan agar terwujudnya keseragaman penerapan hukum dan prosedur di semua tingkat peradilan sehingga terciptanya konsistensi dan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mensyaratkan bahwa peraturan harus “mengikat secara umum”, sementara SEMA tidak memuat syarat tersebut karena SEMA hanya mengikat lingkup internal Mahkamah Agung serta SEMA tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Tgt berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I telah resmi bercerai dengan Termohon serta perkawinan para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4, 5, 9 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 7 ayat (3), Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018, karena perkawinan Para Pemohon merupakan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan yang telah melenceng dari aturan hukum yang berlaku. Hakim dalam memutuskan perkara ini lebih

mengkedepankan aspek kemashlahatan dan aspek kebebasan dan kemandirian hakim dibandingkan mengikuti aturan materiil mengenai perkawinan poligami. Sementara itu, pada Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Bpp hakim memutuskan tidak dapat diterima perkara itsbat nikah poligami siri telah tepat dan sesuai berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, karena Almarhum suami Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulunya ketika Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Almarhum suaminya, sehingga hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Almarhum suaminya merupakan perkawinan poligami liar atau poligami tanpa izin pengadilan. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim dalam memutus perkara ini mengutamakan aspek kepastian hukum yang terlihat dari penekanan pada peraturan hukum dalam pertimbangan hukumnya.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya payung hukum terhadap kekosongan hukum terkait permasalahan itsbat nikah poligami siri, diharapkan pemerintah dapat merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga adanya kepastian hukum terkait permasalahan itsbat nikah poligami siri, karena SEMA hanya mengikat secara internal dalam lingkup Mahkamah Agung.
2. Kepada masyarakat yang melakukan perkawinan poligami siri dan ingin perkawinannya di sahkan, solusinya yaitu apabila saat pengajuan permohonan itsbat nikah dari perkawinan poligami siri, suami masih terikat perkawinan dengan istri terdahulunya maka terlebih dahulu harus

mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan, setelah mendapat izin poligami maka dapat melakukan akad nikah baru dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama. Jika suami sudah resmi bercerai dengan istri terdahulunya saat pengajuan permohonan ini, maka dapat melakukan akad nikah baru sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal kepentingan anak, dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak pada Pengadilan Agama.

